



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Mamberamo Tengah 3 terhadap Perkara Nomor: 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	213 01 07 37 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	10.03 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567

5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum

Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor : 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Gelombang Rakyat Indonesia untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Membramo Tengah 3 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**"), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";

- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") menyatakan:

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan **Pemohon**, pada intinya **Pemohon** mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh **Termohon** dengan cara mengalihkan suara dan merubah Model D.hasil dari salinan C.Hasil, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi bukan merupakan forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan **Pemohon**, karena Permohonan **Pemohon** adalah terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu/persoalan administrasi, dimana yang berwenang terhadap hal tersebut adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI)**;
- 5) Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil **Pemohon** yang mempersoalkan terkait persoalan administrasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di dalilkan dalam permohonan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan "***Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon***";
- 2) Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Pokok Permohonan **Pemohon**, **Pemohon** hanya menguraikan seperti menurut versi **Pemohon** berdasarkan pada perolehan suara di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Membramo Tengah 3 tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dan tidak menguraikan secara komprehensif, sehingga **Pemohon** gagal untuk mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan **Pemohon** tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti T-1**), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil permohonan **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan di Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Mamberamo Tengah 3, adalah sebagai berikut :

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 3

TABEL 2.1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	16.875	16.875	0
2.	Partai Golongan Karya	6.345	6.345	0
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.241	5.241	0
4.	Partai Persatuan Indonesia	4.019	4.019	0
5.	Partai Bulan Bintang	3.897	3.897	0
6.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.897	1.897	0
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.101	1.101	0
8.	Partai Demokrat	69	0	69
9.	Partai Amanat Nasional	16	16	0
10.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5.600	0	5.600

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai pengurangan perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut **Pemohon**, terjadi pengurangan perolehan suara Partai **Pemohon** di DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 3 sebanyak 5.600 suara adalah tidak benar dan tanpa dasar yang jelas, faktanya memang **Pemohon** tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan dalam Model D.Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 3 (**Bukti T-2**) dan dikuatkan dengan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (**Bukti T-3**). Kemudian **Pemohon** keliru dalam mencantumkan perolehan suara terhadap Partai Demokrat dalam kolom menurut **Termohon**, Partai Demokrat tidak mendapatkan suara (nihil), akibat kekeliruan Pemohon dalam membuat persandingan perolehan suara, maka terdapat selisih perolehan suara sebanyak 69 suara;

TABEL 2.2

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BERDASARKAN MODEL D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Total Suara
		Bewani	Bokondini	
1.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0

- 2) Bahwa **Termohon** menolak secara tegas dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.1 nomor 1 dan nomor 2 yang menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Partai **Pemohon** di Distrik Bewani

sebanyak 3.119 suara dan Distrik Bokondini sebanyak 2.481 suara dengan total 5.600 suara adalah tidak benar, faktanya memang **Pemohon** tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO Distrik Bewani (**Bukti T-2**), Model D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO Distrik Bokondini (**Bukti T-2**), dan dikuatkan dengan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (**Bukti T-3**), Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (**Bukti T-3**);

- 3) Bahwa adapun perolehan suara **Pemohon** berdasarkan salinan C.Hasil yang **Pemohon** sampaikan pada pokok permohonan poin 4.1 nomor 1 dan nomor 2 patut dibuktikan kebenarannya, karena proses penghitungan suara di TPS locus permohonan **Pemohon** sebagaimana dijelaskan dalam huruf C nomor 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "**Pemberian suara oleh Kepala Suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara**".

Dari penjelesan sebagaimana dimaksud di atas, maka yang berhak dan berwenang memberikan perolehan suara kepada TPS-TPS terkait dengan sistem noken adalah Kepala Suku bukan Ketua Partai maupun saksi perwakilan Partai;

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 4

TABEL 2.3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 4 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.221	21.221
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	15.934	15.934
3.	Partai Keadilan Sejahtera	12.425	12.425
4.	Partai Amanat Nasional	5.461	5.461
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.429	5.429
6.	Partai GARUDA	5.033	5.033
7.	Partai Buruh	4.083	4.083
8.	Partai Bulan Bintang	3.931	3.931
9.	Partai Golongan Karya	1.467	1.467
10.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15.703	0

- 4) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai **Pemohon** di DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 4 sebanyak 12.924 suara adalah tidak benar dan tanpa dasar yang jelas, faktanya memang **Pemohon** tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.HASIL KABKO-DPRPP Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 4 (**Bukti T-2**);

TABEL 2.4

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 4 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BERDASARKAN MODEL D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Total Suara
		Nunggawi	Geya	
1.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0

- 5) Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.2 yang menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Partai **Pemohon** di Distrik Nunggawi sebanyak 12,924 suara dari 26 kampung Distrik Nunggawi melalui sistem noken adalah tidak benar, faktanya memang **Pemohon** tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO Distrik Nunggawi (**Bukti T-2**), Model D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO Distrik Geya (**Bukti T-2**), dan dikuatkan dengan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (**Bukti T-3**), Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (**Bukti T-3**);
- 6) Bahwa adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan noken yang **Pemohon** sampaikan sebanyak 2.779 suara dari Distrik Geya, faktanya penghitungan suara melalui noken dilakukan melalui kesepakatan bersama atau musyawarah dan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi sebagaimana dikuatkan berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang menyaakan "nihil" (**Bukti T-3**);

2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3

TABEL 2.5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DAPIL 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Partai Demokrat	1.319	1.605
2.	Partai Nasional Demokrat	1.256	1.336
3.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.043	473

- 7) Bahwa berdasarkan tabel 2.5 di atas, menurut **Pemohon** terdapat pengurangan dan selisih perolehan suara Partai **Pemohon** di DPRD Kabupaten Mamberamo Provinsi Papua Pegunungan Dapil Mamberamo Tengah 3, pengurangan perolehan suara sebanyak 570 dari 1.043 suara adalah tidak benar dan tanpa alat bukti yang jelas, faktanya memang **Pemohon** mendapatkan perolehan suara sebanyak 473 suara sebagaimana dijelaskan dalam Model D.HASIL KABKO-DPRPP Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Mamberamo Tengah 3 dan ditanda-tangani oleh saksi dari Partai **Pemohon (Bukti T-4)**;
- 8) Bahwa **Termohon** menolak secara tegas dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 1 yang menyatakan telah memperoleh suara yang telah disepakati bersama melalui sistem noken dari Kampung Binime pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 sebanyak 1.120 suara kepada

caleg gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara dan caleg PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 suara adalah tidak benar, faktanya memang **Pemohon** mendapatkan perolehan suara sebanyak 473 suara sebagaimana dibuktikan dalam Model D.HASIL KECAMATAN–DPRD KABKO Distrik Kelila (**Bukti T-4**);

- 9) Bahwa **Termohon** menolak secara tegas dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 2 yang menyatakan KPPS tidak memberikan Salinan C.Hasil kepada saksi Partai **Pemohon** dikarenakan tidak ada kertas Salinan C1 Hasil di TPS Binime, bahwa narasi yang dibuat **Pemohon** bersifat asumptif karena tidak didukung dengan alat bukti yang jelas, sebagaimana dikuatkan berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang menyaakan “nihil” (**Bukti T-5**);
- 10) Bahwa **Termohon** menolak secara tegas dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 3 dan 4 yang menyatakan terdapat pembagian suara terhadap Partai PKS atas nama caleg Yulius Tabuni sebanyak 96 suara, caleg PPP atas nama Yulius Yikwa sebanyak 103 suara, dan caleg Partai PKB Gondi Yikwa sebanyak 96 suara dan **Pemohon** mendapatkan suara sebanyak 96 suara dari Yulis Tabuni yang berasal dari partai PKS kepada Partai **Pemohon** atas nama Dennis Penna Yikwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan, bahwa pernyataan **Pemohon** bersifat asumptif karena tanpa didukung dengan alat bukti yang jelas dan Surat Pernyataan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena **Pemohon** tidak menjelaskan secara komprehensif suara pendukung sampai kepada TPS terkait;
- 11) Bahwa **Termohon** menolak secara tegas dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 5 karena syarat sahnya suara bukan ditentukan dari kata sepakat, akan tetapi pada saat serah terima perolehan suara di TPS terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Suku masing-masing daerah. Berdasarkan huruf C nomor 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem

Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "**Pemberian suara oleh Kepala Suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara**";

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa yang dapat mewakili suara masyarakat dan memberikan untuk mendukung caleg tertentu adalah kepala suku;

- 12) Bahwa **Termohon** menolak secara tegas dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 6 - 11 karena hanya berdasarkan asumsi **Pemohon** dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah, dan sudah melewati batas waktu pemilihan sebagaimana dijelaskan dalam huruf B Nomor 3 tentang Waktu Pelaksanaan Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "**Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT)**";
- 13) Bahwa pada dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 7 terkait kelaziman pengalihan suara, secara *de jure* tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya pemilu dalam menggunakan sistem noken/ikat tetap merupakan kebebasan dengan cara memilih tetapi sifatnya terbatas sesuai dengan ketentuan huruf C nomor 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan :

“Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/lkat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.”

- 14) Bahwa terhadap dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 12, 13, 15, dan 16 menurut **Termohon**, **Pemohon** inkonsisten terhadap dalil-dalinya, karena dalam dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 7 menyatakan “**lazim**” terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh caleg yang memperoleh suara kecil kepada caleg yang memperoleh suara lebih besar di Papua khususnya di Papua Pegunungan, hal sebagaimana dimaksud agar tidak ada suara masyarakat yang hilang sia-sia dan masyarakat dapat memiliki perwakilan di parlemen. Menurut **Termohon**, apabila Pemohon me“**lazim**”kan hal sebagaimana dimaksud, maka secara *de facto*, pengalihan suara menjadi lazim akan tetapi menjadi tidak lazim apabila perolehan suara beralih partai lainnya (selain **Pemohon**), tentu hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif di Negara Republik Indonesia karena **Pemohon** me‘**lazim**’kan hal yang tidak benar, dan tidak dapat menerima kebenaran;
- 15) Bahwa **Termohon** menolak secara tegas dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 14 yang menyatakan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tertanggal 4 Maret 2024 karena **Termohon** tidak pernah menerima surat rekomendasi nomor : 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 sampai dengan saat ini, adapun jika benar **Termohon** mendapatkan surat rekomendasi tersebut, maka sudah tidak dapat dilaksanakan lagi karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sudah melaksanakan Pleno Terbuka pada hari Jumat tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 dini hari bertempat di Aula Bogo, Kobakma, Mamberamo Tengah (**Bukti T-6**);

16) Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 17, 18 dan 19 karena permohonan **Pemohon** hanya bersifat asumptif dan tanpa dilengkapi dengan alat bukti yang sah dan akurat, dengan membuat asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, selain itu **Termohon** dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan seluruh uraian **Termohon** tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar menurut **Termohon** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan di Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Mamberamo Tengah 3 sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gelora	0

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 4

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gelora	0

c. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gelora	473

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon


Dr. MUHAMMAD RULLYANDI
PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.



Soni Ramdhani, S.H., M.H.